



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

=

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan UTDRS

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permintaan tranfusi dari Dokter
2. Membawa sampel darah pasien.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Petugas ruangan rawat inap atau keluarga pasien mengantar formulir permintaan transfusi dan membawa sampel darah ke UTD RS.
2. Petugas UTD RS menerima surat / formulir permintaan darah dan memeriksa label sampel darah dan formulir permintaan darah yang sudah terisi lengkap.
3. Petugas UTD RS mengembalikan formulir permintaan darah ke petugas rawat inap jika terisi lengkap.
4. Petugas UTD RS melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah terhadap sampel darah pasien.
5. Jika sesuai golongan darah pasien dengan permintaan, maka petugas UTD RS memeriksa stok darah yang sama golongan dengan pasien di bank darah.
6. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan hasil pemeriksaan golongan darah pasien dengan formulir permintaan maka petugas UTD RS melakukan konfirmasi ke petugas rawat inap.
7. Kemudian petugas rawat inap mengambil sampel darah ulang.
8. Periksa stok darah di UTD RS.
9. Jika tidak tersedia, konfirmasi dengan keluarga pasien untuk menyiapkan calon donor darah pengganti
10. Jika tersedia stok darah di bank darah lakukan uji cocok serasi
11. Jika menggunakan donor pengganti maka dilakukan seleksi donor, jika donor pengganti memenuhi syarat donor maka lakukan pengambilan darah pendonor.
12. Melakukan pemeriksaan golongan darah.
13. Melakukan pemeriksaan uji saring (skrining) terhadap IML TD (Infeksi menular lewat transfusi darah).
14. Melakukan pemeriksaan uji silang serasi (Cross matching)
15. Setelah darah (Compatible) cocok dan aman, buat komponen darah (Whole blood dan packed Red Sel) sesuai permintaan darah.
16. Darah dikeluarkan dan diberikan kepada petugas rawat inap yang ditugaskan oleh rawat inap untuk mengambil darah
17. Apabila terjadi reaksi transfusi darah, petugas rawat inap segera melaporkan kepada UTD RS dan mengisi formulir reaksi transfusi.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

4 Jam

4 Jam (Pengambilan sampel darah, Uji Sharing, Uji Silang).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Pasien Umum (Mandiri) :

untuk mendapatkan darah dilakukan dengan mengganti dengan donor darah keluarga, adapun biaya/ tarifnya adalah biaya penggantian pengolahan darah sebesar Rp. 360.000,-

Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya

Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.

2) Pasien JKN-KIS :

Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Layanan Darah

Pengaduan Layanan

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung

2. Kotak Saran

3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com

4. Facebook :RSUD Sijunjung